



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 58 TAHUN 1999
TENTANG
SYARAT-SYARAT DAN TATA CARA PELAKSANAAN WEWENANG,
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PERAWATAN TAHANAN

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (2) Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasysarakatan perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Syarat-syarat dan Tata Cara pelaksanaan Wewenang, Tugas dan tanggung Jawab Perawatan Tahanan;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasysarakatan (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3614);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG SYARAT-SYARAT DAN TATA CARA PELAKSANAAN WEWENANG, TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PERAWATAN TAHANAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan :



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

1. Perawatan tahanan adalah proses pelayanan tahanan yang dilaksanakan mulai dari penerimaan sampai dengan pengeluaran tahanan dari Rumah Tahanan Negara (RUTAN).
2. Tahanan adalah tersangka atau terdakwa yang ditempatkan dalam RUTAN/Cabang RUTAN.
3. Petugas RUTAN/cabang RUTAN adalah Petugas Pemasyarakatan yang diberi tugas untuk melakukan perawatan tahanan di RUTAN/Cabang RUTAN.
4. Menteri adalah Menteri yang lingkup, tugas dan tanggung jawabnya meliputi bidang perawatan tahanan.

BAB II

WEWENANG, TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 2

- (1) Wewenang, tugas dan tanggung jawab perawatan tahanan di RUTAN/Cabang RUTAN ada pada Menteri dan dilaksanakan oleh Kepala RUTAN/Cabang RUTAN.
- (2) Dalam hal Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) tertentu ditetapkan oleh Menteri sebagai RUTAN, maka wewenang, tugas dan tanggung jawab perawatan tahanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan, oleh Kepala LAPAS/Cabang LAPAS yang bersangkutan.
- (3) Dalam hal tahanan yang ditempatkan di tempat tertentu yang belum ditetapkan sebagai Cabang RUTAN, maka wewenang, tugas dan tanggung jawab perawatan tahanan ada pada Menteri dan dilaksanakan oleh pejabat yang memerintahkan penahanan.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Pasal 3

Pejabat yang melaksanakan perawatan tahanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berwenang :

- a. melakukan penerimaan, pendaftaran, penempatan dan pengeluaran tahanan;
- b. mengatur tata tertib dan pengamanan RUTAN/Cabang RUTAN;
- c. melakukan pelayanan dan pengawasan;
- d. menjatuhkan dan memberikan hukuman disiplin bagi tahanan yang melanggar Peraturan Tata Tertib.

Pasal 4

(1) Kepala RUTAN/cabang RUTAN, kepala LAPAS/Cabang LAPAS dan pejabat yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) beserta petugas RUTAN/Cabang RUTAN, LAPAS/Cabang LAPAS dan tempat penahanan tertentu bertugas :

- a. melaksanakan program perawatan;
- b. menjaga agar tahanan tidak melarikan diri; dan
- c. membantu kelancaran proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di Pengadilan.

(2) Pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya wajib memperhatikan :

- a. perlindungan terhadap hak asasi manusia;
- b. asas praduga tak bersalah; dan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- c. asas pengayoman, persamaan perlakuan dan pelayanan, pendidikan dan pembimbingan, penghormatan harkat dan martabat manusia, terjaminnya hak tahanan untuk tetap berhubungan dengan keluarganya atau orang tertentu, serta hak-hak lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

BAB III PERAWATAN TAHANAN

Bagian Pertama Penerimaan

Pasal 5

- (1) Setiap penerimaan tahanan di RUTAN/Cabang RUTAN, LAPAS/Cabang LAPAS atau tempat tertentu wajib :
 - a. didaftar;
 - b. dilengkapi surat penahanan yang sah yang dikeluarkan oleh pejabat yang bertanggung jawab secara yuridis atas tahanan yang bersangkutan sesuai dengan tingkat pemeriksaan.
- (2) Penerimaan tahanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku bagi tahanan sipil.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Bagian Kedua

Pendaftaran

Pasal 6

(1) pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a meliputi :

- a. pencatatan;
 - 1) surat perintah atau surat penetapan penahanan;
 - 2) jati diri;
 - 3) barang dan uang yang dibawa.
- b. pemeriksaan kesehatan;
- c. pembuatan pasphoto;
- d. pengambilan sidik jari; dan
- e. pembuatan Berita Acara Serah Terima Tahanan.

(2) Pencatatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a harus dilakukan dalam buku register yang disediakan sesuai dengan tingkat pemeriksaannya.

Bagian Ketiga

Penempatan

Pasal 7

Penempatan tahanan ditentukan berdasarkan penggolongan :

- a. umur;
- b. jenis kelamin;



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

- c. jenis tindak pidana;
- d. tingkat pemeriksaan perkara; atau
- e. untuk kepentingan tertentu yang sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan.

Bagian Keempat

Tata Cara penerimaan, Pendaftaran dan Penempatan

Pasal 8

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerimaan, pendaftaran dan penempatan tahanan di RUTAN/Cabang RUTAN, LAPAS/Cabang LAPAS dan tempat tertentu diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri.

Bagian Kelima

Program Perawatan

Pasal 9

Perawatan tahanan meliputi perawatan jasmanai dan rohani yang dilaksanakan berdasarkan program perawatan.

Pasal 10

- (1) Program perawatan bagi tahanan harus sesuai dengan bakat, minat, dan bermanfaat bagi tahanan dan masyarakat.
- (2) Program perawatan bagi tahanan dilaksanakan paling lama 7 (tujuh) jam sehari.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

- (3) Program perawatan tahanan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri.

BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN TAHANAN

Bagian Pertama

Hak tahanan

Paragraf 1

Ibadah

Pasal 11

- (1) Setiap tahanan berhak untuk melakukan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing di dalam RUTAN/cabang RUTAN dan LAPAS/Cabang LAPAS.
- (2) Bagi tahanan dalam RUTAN/Cabang RUTAN atau LAPAS/Cabang LAPAS, pelaksanaan ibadah dilakukan di dalam kamar blok masing-masing.
- (3) Dalam hal tertentu tahanan dapat melaksanakan ibadah bersama-sama di tempat ibadah yang ada dalam RUTAN/Cabang RUTAN atau LAPAS/Cabang LAPAS.

Pasal 12

- (1) Setiap RUTAN/Cabang RUTAN atau LAPAS/Cabang LAPAS ditempatkan petugas pembinaan keagamaan.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

- (2) Penempatan petugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), disesuaikan dengan keperluan tiap-tiap RUTAN/Cabang RUTAN atau LAPAS/Cabang LAPAS yang berdasar atas pertimbangan Kepala RUTAN/Cabang RUTAN atau LAPAS/Cabang LAPAS.
- (3) Apabila petugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dari lingkungan RUTAN tidak mencukupi, maka petugas dapat didatangkan dari luar RUTAN/Cabang RUTAN atau LAPAS/Cabang LAPAS yang telah mendapat persetujuan dari Departemen Agama.

Pasal 13

Sarana dan prasarana peribadatan disediakan oleh RUTAN/cabang RUTAN atau LAPAS/cabang LAPAS.

Paragraf 2

Perawatan Jasmani dan Rohani

Pasal 14

Setiap tahanan berhak mendapatkan perawatan rohani dan perawatan jasmani.

Pasal 15

- (1) Perawatan rohani dilaksanakan dengan memberikan penyuluhan rohani kepada tahanan.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

(2) Penyuluhan rohani sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), berupa ceramah, penyuluhan dan pendidikan agama.

Pasal 16

(1) Perawatan jasmani dilaksanakan dengan memberikan kegiatan olah raga.

(2) Kegiatan olah raga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berupa olah raga perorangan, permainan dan sejenisnya yang bertujuan untuk menjaga atau meningkatkan kesehatan dan kesegaran fisik.

Pasal 17

Jadwal dan materi perawatan rohani dan perawatan jasmani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan Pasal 16 ditetapkan oleh Kepala RUTAN/Cabang RUTAN atau LAPAS/cabang LAPAS secara berkala sesuai dengan keperluan.

Pasal 18

Sarana dan prasarana perawatan rohani dan jasmani disediakan oleh RUTAN/Cabang RUTAN atau LAPAS/cabang LAPAS.

Pasal 19

Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan pasal 16 diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri.

Paragraf 3



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

Pendidikan dan Pengajaran

Pasal 20

- (1) Bagi tahanan dapat diberikan kesempatan mengikuti pendidikan dan pengajaran.
- (2) Pelaksanaan pendidikan dan pengajaran bagi tahanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa :
 - a. penyuluhan hukum;
 - b. kesadaran berbangsa dan bernegara; dan
 - c. lainnya sesuai dengan program perawatan tahanan.

Paragraf 4

Pelayanan Kesehatan dan makanan

Pasal 21

- (1) Setiap tahanan berhak memperoleh pelayanan kesehatan yang layak.
- (2) Pada setiap RUTAN/Cabang RUTAN atau LAPAS/Cabang LAPAS disediakan poliklinik beserta fasilitasnya dan ditempatkan sekurang-kurangnya seorang dokter dan tenaga kesehatan lainnya.
- (3) Dalam hal RUTAN/Cabang RUTAN atau LAPAS/Cabang LAPAS belum ada tenaga dokter atau tenaga kesehatan lainnya, maka pelayanan kesehatan dapat minta bantuan kepada rumah sakit atau Puskesmas terdekat.

Pasal 22



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

- (1) Pelayanan kesehatan dilakukan oleh dokter RUTAN/Cabang RUTAN atau LAPAS/cabang LAPAS.
- (2) Dalam hal dokter sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berhalangan, maka pelayanan kesehatan tertentu dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan lainnya.

Pasal 23

- (1) Pemeriksaan kesehatan dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan dan dicatat dalam kartu kesehatan.
- (2) Dalam hal ada keluhan mengenai kesehatan, maka dokter atau tenaga kesehatan RUTAN/Cabang RUTAN atau LAPAS/Cabang LAPAS wajib melakukan pemeriksaan terhadap tahanan.
- (3) Dalam hal hasil pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) ditemukan adanya penyakit menular atau yang membahayakan, maka tahanan tersebut wajib dirawat secara khusus.
- (4) Perawatan secara khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 24

- (1) Dalam hal tahanan yang sakit memerlukan perawatan lebih lanjut, maka dokter atau tenaga kesehatan RUTAN/Cabang RUTAN atau LAPAS/Cabang LAPAS memberikan rekomendasi kepada Kepala RUTAN/Cabang RUTAN atau LAPAS/Cabang LAPAS agar pelayanan kesehatan dilakukan di rumah sakit di luar RUTAN/Cabang RUTAN atau LAPAS/Cabang LAPAS.
- (2) Pelayanan kesehatan di rumah sakit sebagaimana dimaksud dalam



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

ayat (1) harus mendapat izin dari instansi yang menahan dan kepala RUTAN/Cabang RUTAN atau LAPAS/Cabang LAPAS.

- (3) Dalam hal keadaan darurat, Kepala RUTAN/Cabang RUTAN atau LAPAS/Cabang LAPAS dapat mengirim tahanan yang sakit ke rumah sakit tanpa izin instansi yang menahan terlebih dahulu.
- (4) Dalam jangka waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam, petugas pemasyarakatan memberitahukan pengiriman tahanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) kepada instansi yang menahan.
- (5) Tahanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) yang dibawa dan dirawat di rumah sakit harus dikawal oleh petugas kepolisian.
- (6) Biaya perawatan kesehatan di rumah sakit dibebankan kepada Negara.

Pasal 25

- (1) Dalam hal ada tahanan yang meninggal dunia karena sakit, maka Kepala RUTAN/Cabang RUTAN atau LAPAS/Cabang LAPAS segera memberitahukan kepada pejabat instansi yang menahan dan keluarga tahanan yang meninggal, kemudian dimintakan surat keterangan kematian dari dokter serta dibuatkan berita acara.
- (2) Apabila penyebab meninggalnya tidak wajar, maka Kepala RUTAN/Cabang RUTAN atau LAPAS/Cabang LAPAS segera melapor kepada kepolisian setempat guna penyelidikan dan penyelesaian visum et repertum dari dokter yang berwenang dan memberitahukan kepada pejabat instansi yang menahan serta keluarga dari tahanan yang meninggal.

Pasal 26



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

- (1) Jenazah tahanan yang tidak diambil keluarganya dalam waktu 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam sejak meninggal dunia, dan telah diberitahukan secara layak kepada keluarga atau ahli warisnya, maka penguburannya dilaksanakan oleh RUTAN/Cabang RUTAN atau LAPAS/Cabang LAPAS dengan dibuatkan berita acara.
- (2) Pengurusan jenazah dan pemakamannya harus diselenggarakan secara layak menurut agama dan kepercayaannya masing-masing.
- (3) Segala biaya pemakaman sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditanggung oleh negara.

Pasal 27

- (1) Barang-barang milik tahanan yang meninggal dunia, harus segera diserahkan kepada keluarga atau ahli warisnya dengan dibuatkan Berita Acara Penyerahan.
- (2) Apabila barang-barang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dalam tenggang waktu 6 (enam) bulan tidak ada yang menerima, maka barang tersebut menjadi milik negara atau dimusnahkan.
- (3) Dalam hal barang-barang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mengandung bibit penyakit yang berbahaya, segera dimusnahkan.dengan dibuat berita acara.

Pasal 28

- (1) Setiap tahanan berhak mendapatkan makanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Tahanan warga negara asing, diberikan makanan yang sama seperti



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

tahanan yang lainnya, kecuali atas petunjuk dokter dapat diberikan makanan jenis lain sesuai dengan kebiasaan di negaranya yang harganya tidak melampaui harga makanan seorang sehari.

- (3) Setiap tahanan yang sakit, hamil, atau menyusui berhak mendapat makanan tambahan sesuai dengan petunjuk dokter.
- (4) Anak dari tahanan wanita yang dibawa ke dalam RUTAN/Cabang RUTAN atau LAPAS/Cabang LAPAS diberi makanan dan makanan tambahan sesuai dengan petunjuk dokter paling lama sampai anak berumur 2 (dua) tahun.
- (5) Dalam hal anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) telah berumur 2 (dua) tahun harus diserahkan kepada bapak atau sanak keluarganya, atau pihak lain atas persetujuan ibunya.

Pasal 29

- (1) Petugas RUTAN/Cabang RUTAN atau LAPAS/Cabang LAPAS yang mengelola makanan bertanggung jawab atas :
 - a. kebersihan makanan dan dipenuhinya syarat-syarat kesehatan makanan dan gizi;
 - b. pengadaan, penyimpanan, dan penyiapan makanan; dan
 - c. pemeliharaan peralatan makanan dan peralatan masak.
- (2) Ketentuan mengenai pengelolaan makanan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri.

Pasal 30



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

- (1) Setiap tahanan dapat menerima makanan dan atau minuman dari keluarganya atau pihak lain setelah mendapat izin dari petugas Satuan Pengamanan RUTAN/Cabang RUTAN atau LAPAS/Cabang LAPAS.
- (2) Makanan dan atau minuman sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sebelum diserahkan kepada tahanan, harus diperiksa terlebih dahulu oleh Petugas.

Pasal 31

Setiap tahanan yang berpuasa diberikan makanan dan atau minuman tambahan.

Pasal 32

Setiap orang dilarang memberikan makanan dan atau minuman kepada tahanan yang dapat menimbulkan gangguan kesehatan, keamanan dan ketertiban.

Pasal 33

Mutu dan jumlah bahan makanan untuk kebutuhan tahanan harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 5

Keluhan

Pasal 34



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

- (1) Setiap tahanan berhak menyampaikan keluhan tentang perlakuan pelayanan petugas atau sesama tahanan kepada Kepala RUTAN/Cabang RUTAN atau Kepala LAPAS/Cabang LAPAS.
- (2) Keluhan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan apabila perlakuan tersebut benar-benar dirasakan dapat mengganggu dalam mengikuti program-program perawatan, pelayanan, keamanan, dan ketertiban.
- (3) Keluhan dapat disampaikan secara lisan atau tertulis dengan tetap memperhatikan tata tertib RUTAN/Cabang RUTAN atau LAPAS/Cabang LAPAS.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara penyampaian dan penyelesaian keluhan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri.

Paragraf 6

Bahan Bacaan dan Siaran Media Massa

Pasal 35

- (1) Setiap RUTAN/Cabang RUTAN atau LAPAS/Cabang LAPAS menyediakan bahan bacaan atau media massa lainnya.
- (2) Bahan bacaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus sesuai dengan program perawatan tahanan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Jadwal pelayanan dan tata cara peminjaman bahan bacaan ditetapkan oleh Kepala RUTAN/Cabang RUTAN atau LAPAS/Cabang LAPAS.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 17 -

Pasal 36

Dalam hal tahanan membawa sendiri atau memperoleh dari orang lain bahan bacaan atau media massa elektronika, harus mendapat izin terlebih dahulu dari Kepala RUTAN/Cabang RUTAN atau LAPAS/Cabang LAPAS.

Paragraf 7

Kunjungan

Pasal 37

(1) Setiap tahanan berhak menerima kunjungan dari :

- a. keluarga dan atau sahabat;
- b. dokter pribadi;
- c. rohaniwan;
- d. penasihat hukum;
- e. guru; dan
- f. pengurus dan atau anggota organisasi sosial kemasyarakatan.

(2) Kunjungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dicatat dalam daftar kunjungan.

(3) Setiap pengunjung harus mendapat izin dari pejabat yang berwenang menahan.

Pasal 38

(1) Setiap RUTAN/Cabang RUTAN atau LAPAS/Cabang LAPAS menyediakan sekurang-kurangnya (1) satu ruangan untuk menerima



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 18 -

kunjungan.

- (2) Dalam ruangan kunjungan untuk pensihat hukum, disediakan alat tulis dan pembicaraan mereka tidak boleh didengar siapapun, tetapi harus diawasi oleh Petugas.

Pasal 39

- (1) Petugas jaga tahanan berwenang :

- a. memeriksa dan meneliti surat izin kunjungan dari pejabat yang berwenang menahan; dan
- b. memeriksa dan atau menggeledah pengunjung termasuk barang-barang bawaannya.

- (2) Dalam hal ditemukan surat izin atau surat keterangan palsu atau adanya barang-barang bawaan yang dilarang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka pengunjung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak boleh mengunjungi tahanan, serta diproses lebih lanjut oleh pejabat yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 40

Penyidik, penuntut umum, hakim, dan pejabat terkait lainnya, karena jabatannya dapat mengunjungi tahanan dalam daerah hukumnya dengan menunjukkan surat tugas.

Paragraf 8

Hak-hak Lain

Pasal 41

- (1) Tahanan tetap mempunyai hak-hak politik dan hak-hak keperdataan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 19 -

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan hak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri.

Bagian Kedua

Kewajiban Tahanan

Pasal 42

Tahanan wajib :

- a. mengikuti program perawatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, dan Pasal 10;
- b. mengikuti bimbingan dan pendidikan agama sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing; dan
- c. mematuhi tata tertib RUTAN/Cabang RUTAN atau LAPAS/Cabang LAPAS selama mengikuti program perawatan.

BAB V

KEAMANAN DAN KETERTIBAN

Pasal 43

Kepala RUTAN/Cabang RUTAN atau LAPAS/Cabang LAPAS bertanggung jawab atas keamanan dan ketertiban di RUTAN/Cabang RUTAN atau LAPAS/Cabang LAPAS yang dipimpinnya.

Pasal 44

- (1) Kepala RUTAN/Cabang RUTAN atau LAPAS/Cabang LAPAS berwenang memberikan tindakan disiplin atau menjatuhkan hukuman disiplin terhadap tahanan yang melanggar peraturan keamanan dan ketertiban di lingkungan RUTAN/Cabang RUTAN



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 20 -

atau LAPAS/Cabang LAPAS yang dipimpinnya.

(2) Jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berupa:

- a. tutupan sunyi paling lama 6 (enam) hari; dan
- b. menunda atau meniadakan hak tertentu untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(3) Apabila tahanan yang bersangkutan mengulangi kembali pelanggaran tata tertib RUTAN/Cabang RUTAN atau LAPAS/Cabang LAPAS, maka dapat dikenakan tutupan sunyi selama 2 x 6 (dua kali enam) hari.

Pasal 45

Tahanan dapat dikeluarkan sementara dari RUTAN/Cabang RUTAN atau LAPAS/Cabang LAPAS untuk keperluan :

- a. rekonstruksi;
- b. penyerahan berkas perkara dan barang bukti;
- c. persidangan;
- d. perawatan kesehatan; dan
- e. Hal-hal luar biasa atas ijin dari pejabat yang bertanggung jawab secara yuridis.

Pasal 46

Tahanan dapat dipindahkan dari RUTAN/Cabang RUTAN atau LAPAS/Cabang LAPAS ke RUTAN/Cabang RUTAN atau LAPAS/Cabang LAPAS lain dengan alasan untuk kepentingan :

- a. keamanan dan ketertiban; atau
- b. pemeriksaan perkara di wilayah Pengadilan lain.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 21 -

Pasal 47

Ketentuan mengenai keamanan dan ketertiban RUTAN/Cabang RUTAN atau LAPAS/Cabang LAPAS diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri.

BAB VI

BERAKHIRNYA MASA PERAWATAN TAHANAN

Pasal 48

(1) Perawatan tahanan berakhir karena :

- a. adanya putusan hakim yang membebaskan atau melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum;
- b. adanya putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap dan terhadap terdakwa telah dieksekusi untuk menjalani pidana di LAPAS;
- c. masa penahanan atau perpanjangan penahanannya telah habis; atau
- d. meninggal dunia.

(2) Tahanan yang telah berakhir masa perawatannya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib :

- a. dikeluarkan dari RUTAN/Cabang RUTAN atau LAPAS/Cabang LAPAS;
- b. dicatat dalam buku register; dan
- c. diambil sidik jarinya.

(3) Pencatatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b meliputi :

- a. putusan hakim yang membebaskan atau melepaskan terdakwa,



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 22 -

putusan hakim yang menjatuhkan pidana, dan terdakwa diperintahkan menjalani pidana, keputusan Kepala RUTAN/Cabang RUTAN atau LAPAS/Cabang LAPAS yang membebaskan terdakwa atau surat keterangan kematian yang dibuat oleh dokter;

- b. jati diri; dan
- c. berita acara.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 49

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan mengenai syarat-syarat dan tata cara pelaksanaan wewenang, tugas, dan tanggung jawab perawatan tahanan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti dengan yang baru berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 50

Peraturan pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Juni 1999
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 23 -

BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 22 Juni 1999

MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MULADI

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1999 NOMOR 112



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 58 TAHUN 1999
TENTANG
SYARAT-SYARAT DAN TATA CARA PELAKSANAAN WEWENANG,
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PERAWATAN TAHANAN

UMUM

Penahanan atas diri pelaku tindak pidana pada dasarnya merupakan suatu perampasan hak untuk hidup secara bebas yang dimiliki oleh seseorang.

Setiap penahanan dilaksanakan berdasarkan asas praduga tak bersalah, yang secara tegas dinyatakan dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

Penempatan tahanan di RUTAN/Cabang RUTAN atau LAPAS/Cabang LAPAS di tempat tertentu merupakan rangkaian proses pemidanaan yang diawali dengan proses penyidikan, seterusnya dilanjutkan dengan proses peruntutan dan pemeriksaan perkara di Sidang Pengadilan serta pelaksanaan putusan pengadilan di Lembaga Pemasyarakatan. Proses pemidanaan tersebut dilaksanakan secara terpadu dalam Integrated Criminal Justice System.

Perawatan tahanan di RUTAN/Cabang RUTAN atau LAPAS/Cabang LAPAS atau ditempat tertentu bertujuan antara lain untuk :

1. memperlancar proses pemeriksaan baik pada tahap penyidikan maupun pada tahap peruntutan dan pemeriksaan di muka pengadilan;
2. melindungi kepentingan masyarakat dari pengulangan tindak kejahatan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana yang bersangkutan; atau
3. melindungi si pelaku tindak pidana dari ancaman yang mungkin akan dilakukan oleh keluarga korban atau kelompok tertentu yang terkait dengan tindak pidana yang dilakukan.

Tahanan selama ditahan di RUTAN/Cabang RUTAN atau LAPAS/Cabang LAPAS atau di tempat tertentu tetap memiliki hak baik yang sudah diatur dalam Undang-undang



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana maupun hak politik serta hak keperdataan yang sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Hak tahanan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini ditekankan pada hak kodrati yang dimiliki oleh setiap orang dan pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan statusnya sebagai tahanan dan satu-satu hak yang hilang adalah hak untuk hidup bebas. Oleh karena itu perawatan tahanan harus dilakukan sesuai dengan program perawatan tahanan dengan memperhatikan tingkat proses pemeriksaan perkara.

Kewajiban tahanan untuk secara tertib mengikuti program perawatan adalah bersifat fakultatif yang tidak bersifat memaksa. Kewajiban tersebut semata-mata untuk memberikan manfaat yang menguntungkan bagi dirinya dengan mengikuti berbagai kegiatan sehingga perasaan stres, bosan dan putus asa dapat dilalui secara baik.

Program perawatan tahanan akan berakhir dengan sendirinya apabila tahanan yang bersangkutan telah mendapat keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Sedangkan bagi tersangka yang dijatuhi pidana, pembinaan lebih lanjut akan diserahkan ke Lembaga Pemasyarakatan sebagai proses akhir dari sistem pemidanaan.

Dengan adanya berbagai tempat tertentu yang digunakan sebagai tempat penahanan dan tempat tersebut belum ditetapkan sebagai Rumah Tahanan Negara, maka agar perawatan tahanan tidak ditinggalkan, maka pelaksanaan wewenang, tugas dan tanggung jawab perawatan tahanan dalam Peraturan Pemerintah ini dilaksanakan oleh pejabat yang memerintahkan penahanan. Apabila tahanan yang bersangkutan diserahkan ke Rumah Tahanan Negara, maka tanggung jawab perawatannya ada pada Kepala Rumah Tahanan Negara dan tanggung jawab yuridisnya ada pada pejabat yang memerintahkan penahanan.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "tempat tertentu" adalah Karantina Imigrasi, tempat tahanan yang ada dilingkungan Kepolisian, Kejaksaan, serta Bea dan Cukai, dan lain-lain tempat yang dipergunakan sebagai tempat penahanan yang belum ditetapkan sebagai Cabang RUTAN.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "tingkat pemeriksaan" adalah tingkat penyidikan, penuntutan, pemeriksaan banding dan kasasi.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Pasal 7

Yang dimaksud dengan "kepentingan tertentu" adalah yang berhubungan dengan keperluan penanganan secara khusus, misalnya terhadap pemakai narkotik, tahanan yang diperkirakan mempunyai kelainan jiwa, tahanan kebangsaan asing dan lain-lain yang memerlukan penanganan secara khusus.

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Yang dimaksud dengan program perawatan adalah rencana kegiatan pembinaan tahanan sebagai upaya untuk memperlancar proses pemeriksaan dalam semua tingkat pemeriksaan dan untuk mempersiapkan pembinaan lebih lanjut di LAPAS apabila tahanan yang bersangkutan menjalani pidana di LAPAS.

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan hal tertentu adalah ibadah yang dilakukan secara bersama seperti: kebaktian, sholat Jum'at, sholat tarawih dan ibadah hari raya agama, misalnya: Sholat Idul Fitri, Natal dan sebagainya.

Pasal 12

Cukup jelas



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Pasal 13

Yang dimaksud dengan "sarana dan prasarana peribadatan" adalah tempat dan peralatan ibadah.

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Yang dimaksud dengan "sarana dan prasarana perawatan rohani" adalah perlengkapan baik berupa tempat maupun buku-buku keagamaan serta bacaan yang dapat di pergunakan untuk pembinaan moral atau akhlak.

Yang dimaksud dengan "sarana dan prasarana perawatan jasmani" adalah tempat dan alat olah raga.

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "tenaga kesehatan lainnya" antara lain perawat atau bidan.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "pelayanan kesehatan tertentu" adalah pelayanan kesehatan yang diberikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "dirawat secara khusus" adalah dengan menempatkan ditempat tertentu untuk mencegah penularan kepada tahanan yang lain atau menempatkan di rumah sakit dengan suatu pengawasan oleh petugas kepolisian.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

penempatan anak tahanan wanita di RUTAN atau LAPAS sampai mencapai umur 2 tahun dimaksudkan adalah agar anak yang bersangkutan kepentingannya terlindungi karena pada umur tersebut ia benar-benar membutuhkan kasih sayang ibunya.

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

Pasal 31

Yang dimaksud dengan "berpuasa" adalah puasa yang hukumnya wajib dalam agama.

Pasal 32

Yang dimaksud dengan "makan dan minum yang dapat menimbulkan gangguan kesehatan, keamanan dan ketertiban" adalah makanan yang sudah lampau waktu, mengandung penyakit atau beracun, minuman keras serta obat-obat yang terlarang.

Pasal 33

Yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah peraturan yang ditetapkan oleh Menteri yang bidang tugasnya meliputi bidang kesehatan.

Pasal 34

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "keluhan yang dapat mengganggu" adalah termasuk pelanggaran terhadap hak asasi manusia dan haknya sebagai tahanan.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Ruangan kunjungan tempat penasihat hukum dapat juga digunakan oleh pejabat penyidik dan penuntut umum yang memerlukan penyidikan/pemeriksaan tambahan.

Pasal 39

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "diproses lebih lanjut" adalah dilakukan penyidikan dan pemeriksaan atas pelanggaran yang dilakukan oleh pengunjuk yang bersangkutan berdasarkan KUHAP.

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan hak politik adalah hak untuk memilih, sedangkan yang dimaksud hak keperdataan adalah umpamanya hak menerima warisan, menjadi wali dalam perkawinan dan lain-lain.

Ayat (2)

Cukup jelas



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "meniadakan hak tertentu" adalah misalnya menerima kunjungan keluarga atau orang tertentu.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 45

Yang dimaksud dengan "hal-hal luar biasa" adalah umpamanya, menengok keluarga yang sakit keras atau meninggal, menjadi wali dalam upacara pernikahan, pembagian warisan dan lain-lain yang mengharuskan tahanan yang bersangkutan untuk hadir.

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3858